

4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan Piutang, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. PENYAJIAN

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NERACA

Per 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20x ^{x-1}	20x ^{x-2}
1	Aset		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5	Kas di Bendahara Penerimaan		
6	Kas di BLUD		
7	Kas Lainnya		
8	Investasi Jangka Pendek		
9	Piutang Pajak		

No	Uraian	20x ^{x-1}	20x ^{x-2}
10	Piutang Retribusi		
11	Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
13	Piutang Pendapatan Lainnya		
14	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		
15	Piutang Lain-lain		
16	Penyisihan Piutang		
17	Beban Dibayar Dimuka		
18	Persediaan		
19	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 18)		

F. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
2. penjelasan atas penyelesaian piutang;
3. jaminan atau sita jaminan jika ada.
4. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, jumlah debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. 

BAB VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah obat, bahan pakai habis, hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- e) Persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluarsa (*expired*) direklas ke aset lain-lain berdasarkan berita acara reklasifikasi dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga (*buffer stock*). Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit/puskesmas, persediaan bahan bangunan di Dinas PU.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. *u*

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, rusak, atau kesalahan pencatatan.

Selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal jika nilai selisih paling tinggi sebesar 10% dari nilai persediaan menurut catatan atau laporan persediaan akhir periode pelaporan, dan terhadap selisih kurang persediaan ini diperlakukan sebagai beban lain-lain dalam laporan operasional, dan sebaliknya jika terdapat selisih lebih diakui sebagai lain-lain PAD yang sah-LO.

Selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal jika nilai selisih di atas 10% dari nilai persediaan menurut catatan atau laporan persediaan akhir periode pelaporan, dan selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian dalam Laporan Operasional.

C. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian termasuk pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti pengembangbiakan, donasi, hibah atau rampasan.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*), atau harga pasar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Dalam hal terjadi fluktuasi biaya perolehan persediaan, maka persediaan dinilai dengan menggunakan harga terakhir yang diperoleh untuk setiap jenis persediaan sesuai dengan jumlah persediaan akhir berdasarkan catatan persediaan dan/atau hasil perhitungan fisik, dan jika terjadi selisih persediaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 di atas.

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti namun tidak terbatas pada persediaan obat-obatan di Rumah Sakit. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan. Metode perpetual diterapkan untuk persediaan dengan kode akun 1.1.7.02 "persediaan bahan/material" sebagaimana kode akun yang disajikan dalam Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. *u*

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, seperti persediaan ATK di SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Metode periodik diterapkan untuk jenis persediaan selain yang diterapkan dalam metode perpetual sebagaimana disebutkan di atas.

E. PENYAJIAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan berita acara reklasifikasi. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2xx-1 DAN 2xx-2

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2xx ^{x-1}	2xx ^{x-2}
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Persediaan	xxx	xxx
4	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
2. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak, using, hilang, atau kadaluarsa (*expired*) yang direklasifikasi ke aset lain-lain, yang dilakukan usulan penghapusan, dan yang telah dilakukan penghapusan dengan Keputusan Gubernur. 

BAB IX
KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrua! Nomor 06 tentang investasi antara lain:

a) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal pelaporan.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Jenis	Rincian
Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Jenis	Rincian
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
	Deposito Jangka Panjang
	Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN
	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi Permanen Lainnya

B. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan mencatat pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

C. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a) Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b) Investasi nonpermanen selain dana bergulir:
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. *uc*

- 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
- 1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
- (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana kooperatif.
- (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- 2) Dana bergulir dengan *executing agency*:
- (a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau

- (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
- (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

3) Dana bergulir dengan *chanelling agency*

(a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

(b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

(c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

(d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
- (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

- 3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. *ny*

D. METODE PENILAIAN INVESTASI

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah. u

BAB X KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. *ne*

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. 

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Kapitalisasi Aset Tetap

Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Besar Darat	100.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Keamanan	500.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Bangunan Monumen	20.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20.000.000
4.3	Instalasi	500.000
4.4	Jaringan	500.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	500.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	500.000
	a. Hewan	
	b. Ternak	
	c. Tumbuhan Pohon	
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
6	e. Aset Tetap Renovasi	20.000.000
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.000.000

Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Uang muka dan/atau termin pembayaran pekerjaan konstruksi dicatat dalam KDP sebesar progress fisik sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan diakui sebagai uang muka atau hutang belanja dalam neraca.

7. Pengeluaran setelah perolehan awal

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
- (3) bertambah volume, dan/atau
- (4) bertambah kapasitas produksi.

b) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*).

c) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.

d) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara. Dalam hal nilai yang diganti tidak diketahui, tidak dapat dihitung, atau nilai bukunya sudah habis, maka tidak perlu dilakukan pengurangan nilai aset lama.

8. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan *overhaul* dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Setelah Overhaul/Renovasi			
						< 10%	>10%- 50%	>50%- 75%	>75%- 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3			ASET TETAP					
1	3	2		Peralatan dan Mesin					
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10	0	3	4	5
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8	0	2	3	4
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7	0	2	2	4
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	2	2	4
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	0	1	1	1
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10	0	3	3	5
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	0	1	1	2

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Setelah Overhaul/Renovasi			
						< 10%	>10%- 50%	>50%- 75%	>75%- 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20	0	5	7	10
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10	0	3	3	6
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	1	1	2
1	3	2	11	Alat Ukur	5	0	1	1	2
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4	0	1	1	2
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	0	1	1	2
1	3	2	14	Alat Kantor	5	0	1	1	2
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5	0	1	1	2
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4	0	1	1	2
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	0	1	1	2
1	3	2	18	Alat Studio	5	0	1	1	2
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5	0	1	1	2
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10	0	3	3	5
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5	0	1	1	2
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5	0	1	1	2
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8	0	2	3	4
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	0	3	3	5
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	0	4	5	7
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	0	4	5	7
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	0	3	4	5
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	0	3	4	5
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	0	2	2	3
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	0	4	5	7
1	3	2	31	Senjata Api	10	0	3	4	5
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3	0	1	1	1
1	3	2	33	Amunisi	5	0	1	1	2
1	3	2	34	Senjata Sinar	5	0	1	1	2
2	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	0	1	1	2
1	3	3		Gedung dan Bangunan					
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	10	15	25
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	10	15	25
1	3	3	3	Bangunan Menara	40	0	10	15	20
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50	0	10	15	25
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50	0	10	15	25
1	3	3	6	Candi	50	0	10	15	25
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	0	10	15	25
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50	0	10	15	25
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	0	10	15	25
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50	0	10	15	25
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	0	10	15	25
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
1	3	4	1	Jalan	10	0	2	3	5
1	3	4	2	Jembatan	50	0	10	15	25

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru (Tahun)	Tambahan Masa Manfaat Setelah Overhaul/Renovasi			
			< 10%	>10%- 50%	>50%- 75%	>75%- 100%
1	2	3	4	5	6	7
1 3 4 3	Bangunan Air Irigasi	50	0	10	15	25
1 3 4 4	Bangunan Air Pasang Surut	50	0	10	15	25
1 3 4 5	Bangunan Air Rawa	25	0	4	8	12
1 3 4 6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	0	2	3	5
1 3 4 7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	0	5	10	15
1 3 4 8	Bangunan Air Bersih/Baku	40	0	10	15	20
1 3 4 9	Bangunan Air Kotor	40	0	10	15	20
1 3 4 10	Bangunan Air	40	0	10	15	20
1 3 4 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	0	5	10	15
1 3 4 12	Instalasi Air Kotor	30	0	5	10	15
1 3 4 13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	0	2	3	5
1 3 4 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	0	2	3	5
1 3 4 15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	0	10	15	20
1 3 4 16	Instalasi Gardu Listrik	40	0	10	15	20
1 3 4 17	Instalasi Pertahanan	30	0	5	10	15
1 3 4 18	Instalasi Gas	30	0	5	10	15
1 3 4 19	Instalasi Pengaman	20	0	5	10	10
1 3 4 20	Jaringan Air Minum	30	0	5	10	15
1 3 4 21	Jaringan Listrik	40	0	10	15	20
1 3 4 22	Jaringan Telepon	20	0	10	15	10
1 3 4 23	Jaringan Gas	30	0	5	10	15
1 3 5	Aset Tetap Lainnya					
1 3 5 1	Buku	-				
1 3 5 2	Terbitan	-				
1 3 5 3	Barang Perpustakaan	-				
1 3 5 4	Barang Bercorak Kebudayaan	5				
1 3 5 5	Alat Olahraga Lainnya	5				
1 3 5 6	Hewan	-				
1 3 5 7	Tanaman	-				
1 3 5 8	Aset Renovasi	10 atau sesuai jangka waktu pinjaman/sewa (mana yang lebih pendek)				

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai *overhaul* dan renovasi ditambah nilai *overhaul* dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah *overhaul* dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum *overhaul* dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat *overhaul* dan renovasi.

Berikut disajikan ilustrasi penambahan masa manfaat sesuai tabel tersebut di atas:

- a) Sebuah kendaraan roda empat perolehan semester I 2015 dengan nilai perolehan Rp280.000.000 masa manfaat sesuai tabel di atas 7 tahun. Pada Tahun 2018 terjadi pergantian komponen mesin (*overhaul*) senilai Rp50.000.000 (17,85% dari nilai perolehan) yang menambah masa manfaat 2 tahun (lihat kolom 5), maka sesuai tabel di atas, disajikan perhitungan penambahan masa manfaat dan penyusutan sebagai berikut:

- Harga perolehan Rp280.000.000
- Masa manfaat kendaraan lama 7 tahun *ny*

- Penyusutan per tahun (mulai 2016)	Rp 40.000.000
- Akumulasi penyusutan s.d. 31 Des 2018 (3 tahun)	Rp120.000.000
- Nilai buku per 31 Des 2018	Rp160.000.000
- Sisa masa manfaat sebelum <i>overhaul</i> 4 tahun	
- Tambahan masa manfaat karena <i>overhaul</i> 2 tahun	
- Sisa masa manfaat setelah <i>overhaul</i> 6 tahun	
- Dasar penyusutan setelah <i>overhaul</i> (<i>Nilai buku + nilai overhaul</i>)	Rp210.000.000
- Penyusutan Tahun 2019 ($\text{Rp}210.000.000/6$)	Rp 35.000.000
- Nilai buku per 31 Desember 2019	Rp175.000.000

b) Sebuah gedung kantor perolehan Semester II 2010 dengan nilai perolehan Rp500.000.000 masa manfaat sesuai tabel di atas 50 tahun. Pada bulan Juli 2018 terjadi pergantian atap dari rangka kayu-seng menjadi baja ringan-metal (*renovasi*) senilai Rp100.000.000 (20% dari nilai perolehan) yang menambah masa manfaat 10 tahun (lihat kolom 5), maka sesuai tabel di atas, disajikan perhitungan penambahan masa manfaat dan penyusutan sebaagi berikut:

- Harga perolehan	Rp500.000.000
- Masa manfaat kendaraan lama 50 tahun	
- Penyusutan per tahun	Rp 10.000.000
- Akumulasi penyusutan s.d. 31 Des 2018 (8 tahun)	Rp 80.000.000
- Nilai buku per 31 Des 2018	Rp420.000.000
- Sisa masa manfaat sebelum <i>renovasi</i> 42 tahun	
- Tambahan masa manfaat karena <i>renovasi</i> 10 tahun	
- Sisa masa manfaat setelah <i>renovasi</i> 52 tahun	
- Sisa masa manfaat setelah <i>renovasi</i> yang diperhitungkan 50 tahun	
- Dasar penyusutan setelah <i>renovasi</i> (<i>Nilai buku + nilai renovasi</i>)	Rp520.000.000
- Penyusutan Tahun 2019 ($\text{Rp}520.000.000/50$)	Rp 10.400.000
- Nilai buku per 31 Desember 2019	Rp509.600.000

Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

a) Pengukuran berikutnya terhadap setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas, sedangkan dasar penyusutan menggunakan hasil penilaian kembali sesuai dengan sisa masa manfaat hasil penilaian kembali.

b) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

1) Penghitungan beban Tahun 2014 dan akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2014 dilakukan sesuai tahun perolehan aset tetap dengan ketentuan perolehan bagian tahun perolehan dihitung satu tahun penuh. *u*

2) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap mulai tahun 2015 dilakukan setiap akhir semester dengan ketentuan perhitungan beban penyusutan aset tetap yang diperoleh sejak Tahun 2015 dilakukan sesuai semester dan tahun perolehan, yaitu aset tetap perolehan semester I disusutkan mulai semester I dan perolehan semester II disusutkan mulai semester II.

- 3) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- 4) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- 5) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat-Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	33	Amunisi	5
1	3	2	34	Senjata Sinar	5
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	1	Buku	-
1	3	5	2	Terbitan	-
1	3	5	3	Barang Perpustakaan	-
1	3	5	4	Barang Bercorak Kebudayaan	5

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	5	5	Alat Olahraga Lainnya	5
1	3	5	6	Hewan	-
1	3	5	7	Tanaman	-
1	3	5	8	Aset Renovasi	10 atau sesuai jangka waktu pinjaman/sewa (mana yang lebih pendek)

Penyusutan Aset Tetap dilakukan secara tahunan meskipun diperoleh dalam bagian tahun mulai tahun berikutnya sejak tahun perolehan. Sebagai contoh, jika aset tetap diperoleh bulan Mei atau Oktober 2018, maka mulai dilakukan penyusutan tahun 2019 secara tahunan. Jika diperlukan perhitungan penyusutan satu semester (per 30 Juni 2019) maka tinggal membagi penyusutan dalam satu tahun menjadi dua.

Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan *output* berupa Gambar, DED, *Master Plan*, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

c) Aset Bersejarah.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan atau tanpa nilai. Jika aset bersejarah tanpa nilai maka tidak disusutkan.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

d) Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap rusak berat atau sudah tidak dapat dipergunakan lagi diusulkan penghapusan kepada Gubernur, sementara masih menunggu keputusan penghapusan, direklasifikasi ke aset lain-lain, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. *me*

D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NERACA
Per 31 Desember 2x^{x-1} dan 2x^{x-2}

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2x ^{x-1}	2x ^{x-2}
1	ASET		
2	ASET TETAP		
3	Tanah	xxx	xxx
4	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
5	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
6	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
7	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
9	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
10	Jumlah Aset Tetap (3 s/d 9)	xxx	xxx
11	ASET LAINNYA		
12	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
13	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
14	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
15	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
16	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
17	Jumlah Aset Lainnya (12 s/d 16)	xxx	xxx

E. Pengungkapan

Aset Tetap disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

1. Dasar penilaian yang digunakan
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis aset tetap yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Mutasi lainnya.
3. Kebijakan kapitalisasi dan penyusutan. *nc*

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

A. UMUM

1. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

2. Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

B. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diakui sebesar progress fisik sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan baik uang muka maupun termin pembayaran diakui sebagai uang muka atau hutang belanja dalam neraca tergantung nilai mana yang lebih besar.

C. PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar prosentase kemajuan/progress fisik dikalikan nilai kontrak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (*opname*) yang ditandatangani PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa, dan Konsultan Pengawas. Selisih antara nilai fisik dengan pembayaran diakui sebagai uang muka atau utang belanja tergantung mana yang lebih besar. u